

DINAMIKA SENGKETA PARIWISATA RELIGI DAN SOLUSI BERBASIS SYARIAH: Pengalaman Indonesia

Beny Surahman,^{1*} Teguh Purnomo²

¹² Universitas Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia;

* benysurah02@gmail.com of the corresponding author

Abstract *Religious tourism in Southeast Asia, particularly in Indonesia, has evolved into a massive industry, yet it is plagued by a high incidence of consumer disputes. Large-scale Umrah travel fraud cases have eroded public trust and exposed the weaknesses of the positive legal system, which often fails to fully restore the rights of pilgrims. This study aims to critique the effectiveness of existing dispute resolution mechanisms and propose a more equitable model. Employing a normative legal research method with conceptual and case approaches (socio-legal), this study finds that rigid legal positivism frequently overlooks the victims' immaterial and spiritual losses. Furthermore, the dualism between general dispute resolution bodies (BPSK) and Sharia arbitration bodies (BASYARNAS) exacerbates legal uncertainty. As a novelty, this article formulates the "Integrative-Transcendental Dispute Resolution" model. This model harmonizes state legal certainty with Sharia business ethics, where dispute resolution focuses not only on financial compensation but also on spiritual restoration through the Maqashid Sharia approach. This harmonization model is expected to serve as a blueprint for Muslim consumer protection in the Nusantara region.*

Keywords *Religious Tourism; Transcendental Law; Sharia Business Ethics; Indonesian Legal Protection*

Abstrak *Pariwisata religi di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, telah berkembang menjadi industri masif yang sayangnya diiringi oleh tingginya angka sengketa konsumen. Kasus-kasus penipuan perjalanan umrah berskala besar telah mencederai kepercayaan publik dan mengungkap kelemahan sistem hukum positif yang gagal memulihkan hak-hak jamaah secara utuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi efektivitas penyelesaian sengketa yang ada serta menawarkan model penyelesaian baru yang lebih berkeadilan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus (socio-legal), penelitian ini menemukan bahwa pendekatan hukum yang kaku (legal positivism) seringkali mengabaikan dimensi kerugian imateriil dan spiritual korban. Dualisme antara lembaga penyelesaian sengketa umum (BPSK) dan syariah (BASYARNAS) juga memperparah ketidakpastian hukum. Sebagai kontribusi kebaruan (novelty), artikel ini merumuskan model Integrative-Transcendental Dispute Resolution. Model ini mengintegrasikan kepastian hukum negara dengan etika bisnis syariah, di mana penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada ganti rugi finansial, tetapi juga pemulihan aspek spiritual melalui pendekatan Maqashid Syariah. Model harmonisasi ini diharapkan dapat menjadi cetak biru (blueprint) perlindungan konsumen muslim di kawasan Nusantara.*

Kata Kunci *Pariwisata Religi; Hukum Transcendental; Etika Bisnis Syariah; Perlindungan Hukum Indonesia*

PENDAHULUAN

Pariwisata religi merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Pariwisata religi merupakan salah satu bentuk kegiatan perjalanan wisata yang berorientasi pada pengalaman spiritual, ibadah, dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Dalam dua dekade terakhir, perjalanan ibadah umrah, haji khusus, serta ziarah ke situs-situs sejarah

Islam menunjukkan peningkatan signifikan, tidak hanya sebagai kebutuhan spiritual tetapi juga sebagai potensi ekonomi yang besar. Fenomena ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar wisata religi terbesar di dunia, di mana hubungan antara penyelenggara perjalanan dan jamaah didasari oleh motivasi ibadah dan nilai-nilai keagamaan.

Namun, dinamika pertumbuhan ini diiringi dengan urgensi permasalahan hukum yang serius dan bersifat sistemik. Maraknya kasus sengketa konsumen dalam satu dekade terakhir telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan, mencederai kepercayaan publik terhadap industri halal nasional. Data menunjukkan skala kerugian yang fantastis; kasus *First Travel* pada tahun 2017 saja mencatat sekitar 63.310 jamaah gagal berangkat dengan total kerugian mencapai Rp 905,33 miliar (Terrance et al., 2023). Belum tuntas kasus tersebut, publik kembali diguncang oleh kasus *Abu Tours* yang merugikan lebih dari 86.000 jamaah dengan taksiran kerugian mencapai Rp 1,4 triliun (Khairunnisa, 2019). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahkan mencatat bahwa pengaduan terkait jasa umrah pernah mendominasi laporan konsumen, mengalahkan sektor perbankan dan perumahan, yang mengindikasikan bahwa negara seolah "absen" dalam melindungi tamu-tamu Allah (Mayantie, 2015).

Sengketa dalam pariwisata religi memiliki karakteristik unik dan kompleks karena tidak hanya menyangkut kerugian materiil (*wanprestasi* kontrak), tetapi juga kerugian imateriil yang mendalam berupa terganggunya aspek ibadah dan spiritualitas jamaah (Rachim & Santoso, 2021). Banyak dari korban adalah masyarakat kecil—pedagang pasar, buruh, hingga pengayuh becak—yang menabung puluhan tahun demi menunaikan rukun Islam, namun impian tersebut kandas akibat kecurangan penyelenggara. Luka psikologis dan spiritual ini seringkali tidak terakomodasi dalam penyelesaian hukum konvensional.

Lebih jauh lagi, terdapat ketidakpastian hukum dalam eksekusi hak-hak konsumen (Jaeni Albaihaqi et al., 2025). Polemik putusan pengadilan yang sempat menetapkan aset sitaan perusahaan travel untuk dirampas oleh negara—bukan dikembalikan kepada jamaah—menunjukkan betapa hukum positif terkadang gagap dalam menangkap rasa keadilan religius korban (Nasution, 2020). Kondisi karut-marut ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian baru yang tidak hanya adil secara prosedural hukum positif, tetapi juga memuaskan secara substansial dan spiritual.

Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Kepariwisataan, regulasi tersebut dinilai masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menjangkau karakteristik spesifik sengketa pariwisata religi yang berbasis syariah. Terdapat kesenjangan (*gap*) antara regulasi yang ada dengan realitas di lapangan. Praktik penyelesaian sengketa saat ini cenderung parsial; di satu sisi menggunakan hukum positif yang seringkali hanya berorientasi pada ganti rugi finansial, sementara di sisi lain aspek pemulihan hak-hak spiritual dan moral sering terabaikan.

Ada beberapa model penyelesaian masalah pariwisata religi di Indonesia, yang masing-masing memiliki karakteristik unik, yaitu adanya hubungan spiritual dan moral antara penyelenggara dan peserta yang didasari oleh prinsip amanah dan tanggung jawab religius (Mashuri, 2020). Dalam hal ini, penyelesaian sengketa tidak dapat semata-mata mengandalkan aspek hukum positif, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika bisnis syariah yang menekankan prinsip keadilan (*adl*), kejujuran (*shidq*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimaiyyah*) (Qardhawi, 2001).

Penyelesaian sengketa dalam pariwisata religi juga dapat ditinjau dari konsep “hisbah” dalam hukum Islam, yaitu lembaga moral dan sosial yang mengawasi praktik bisnis agar sesuai dengan syariat dan keadilan publik (Rahardjo, 2000). Dalam konteks modern, konsep hisbah ini diaktualisasikan melalui lembaga-lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta Badan Arbitrase Syariah

Nasional (BASYARNAS) yang berperan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (Putritama, 2018).

Selain lembaga formal, penyelesaian sengketa juga banyak dilakukan melalui mekanisme mediasi dan musyawarah antar pihak. Model ini sesuai dengan prinsip *ishlah* (perdamaian) dalam Islam yang menekankan penyelesaian dengan cara damai dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (MUI, 2020). Prinsip *ishlah* sangat relevan diterapkan dalam kasus sengketa pariwisata religi, karena hubungan antara jamaah dan biro perjalanan pada dasarnya dilandasi oleh akad kepercayaan (*akad ijarah* atau *wakalah*) yang membutuhkan keterbukaan dan itikad baik dari kedua pihak (DSN-MUI, 2016).

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan menawarkan sebuah kebaruan (*novelty*) berupa model penyelesaian sengketa yang integratif. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang memisahkan aspek hukum dan moral, artikel ini mengusulkan paradigma *Integratif-Transcendental Dispute Resolution*, yaitu model yang menyinergikan kepastian hukum positif dengan prinsip-prinsip etika bisnis syariah. Integrasi ini menempatkan nilai-nilai seperti kejujuran (*shidq*), amanah, dan keadilan (*adl*) sebagai fondasi moral yang memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

KERANGKA TEORETIS

Analisis terhadap dinamika sengketa pariwisata religi di Indonesia dalam penelitian ini didasarkan pada integrasi tiga perspektif teoritis utama, yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori *Maqashid Syariah*, dan Paradigma Hukum Transcendental. Pendekatan integratif ini diperlukan mengingat objek sengketa bukan sekadar komoditas jasa biasa, melainkan jasa yang sarat dengan nilai spiritualitas (Affandi et al., 2025; Ibnu Faris, n.d.; A. M. Ibrahim & Bela, 2023).

Pertama, sebagai landasan yuridis, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1987). Dalam teori ini, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan batasan-batasan dan kewajiban yang jelas bagi pelaku usaha travel untuk mencegah terjadinya sengketa, seperti yang tertuang dalam regulasi perizinan dan standar pelayanan minimum. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (arbitrase atau mediasi). Dalam konteks pariwisata religi, teori ini digunakan untuk membedah sejauh mana instrumen hukum positif di Indonesia (seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah) mampu memberikan kepastian hukum dan pemulihhan hak bagi jamaah yang dirugikan.

Kedua, untuk menjembatani dimensi spiritual yang menjadi karakteristik unik wisata religi, penelitian ini menggunakan pisau analisis Teori *Maqashid Syariah* (Tujuan Hukum Islam) yang dipopulerkan oleh Imam Al-Syatibi (2003). Dalam perspektif ini, perlindungan terhadap konsumen pariwisata religi tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan harta (*hifz al-mal*), tetapi juga perlindungan agama (*hifz al-din*). Ketika jamaah gagal berangkat atau terlantar akibat kelalaian penyelenggara, kerugian yang timbul bukan hanya finansial, melainkan terhalangnya pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, *Maslahah* (kebaikan umum) menjadi parameter utama dalam penyelesaian sengketa. Teori ini menegaskan bahwa setiap putusan hukum atau mediasi harus berorientasi pada kemaslahatan jamaah sebagai pihak yang lemah (dhuafa secara posisi tawar) dan memprioritaskan pengembalian hak mereka di atas kepentingan administratif negara semata.

Terakhir, untuk menjawab kebuntuan hukum positif yang kaku—seperti dalam kasus aset sitaan yang dirampas negara—penelitian ini mengadopsi Paradigma Hukum Transcendental atau yang dalam konteks Indonesia sering disandingkan dengan Hukum Progresif gagasan Satjipto Rahardjo. Teori ini menolak pandangan hukum sebagai mesin otomatis yang hanya bekerja

berdasarkan teks peraturan (*law in book*), melainkan hukum yang memiliki hati nurani dan semangat pembebasan. Dalam paradigma ini, penyelesaian sengketa harus mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan (*transcendensi*) dengan nilai kemanusiaan (*humanisasi*). Artinya, hakim atau arbiter tidak hanya bertindak sebagai "corong undang-undang", tetapi harus berani melakukan *rule breaking* atau penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berbasis pada etika moral dan keadilan substansial, guna memastikan bahwa keadilan bagi "tamu Tuhan" benar-benar terwujud.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang didukung dengan data-data kasus faktual untuk memperkuat analisis konteks sosialnya (J. Ibrahim, 2006). Pendekatan yang diterapkan bersifat komprehensif, menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Spaltani, 2020; Susanto, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi perlindungan konsumen dan pariwisata di Indonesia, sedangkan pendekatan kasus difokuskan pada analisis putusan-putusan pengadilan terkait sengketa travel umrah yang memiliki dampak publik signifikan. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan model penyelesaian sengketa baru yang mengintegrasikan prinsip hukum positif dengan etika bisnis syariah.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan akad ijarah dan jual beli jasa. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas dinamika hukum Islam di Asia Tenggara, serta dokumen putusan pengadilan terkait kasus sengketa pariwisata religi seperti kasus *First Travel* dan *Abu Tours*. Data statistik terkait jumlah pengaduan dan kerugian konsumen juga dihimpun dari laporan lembaga kredibel seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai bahan pendukung analisis empiris.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan logika deduktif. Data dan bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan pisau bedah teori perlindungan hukum dan teori *Maqashid Syariah*. Analisis ini tidak hanya berhenti pada pemaparan aturan yang berlaku (*das sollen*), tetapi melangkah lebih jauh dengan mengkritisi kesenjangan yang terjadi dalam praktik (*das sein*), khususnya terkait ketidakefektifan eksekusi ganti rugi bagi jamaah. Melalui dialektika antara hukum positif dan prinsip syariah tersebut, penelitian ini kemudian mensintesikan sebuah preskripsi atau gagasan solutif berupa model *Integratif-Transcendental* dalam penyelesaian sengketa konsumen pariwisata religi, yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum di kawasan Nusantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hegemoni Positivisme Hukum dan Ketidakadilan pada Kasus Sengketa Umrah

Realitas penegakan hukum dalam sengketa pariwisata religi di Indonesia masih menampilkan wajah yang paradoksal dan fragmentaris. Kasus First Travel sebagaimana tercermin dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 menyingkap kecenderungan kuatnya pendekatan pidana yang formalistik dan terputus dari kebutuhan

perlindungan jamaah sebagai konsumen rentan (Saefudin Junior & Sukma Muliya, 2023). Dalam putusan tersebut, majelis hakim memilih merampas seluruh aset sitaan untuk negara dengan argumentasi bahwa aset-aset tersebut merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, sehingga secara yuridis menjadi objek perampasan negara (Khairunnisa, 2019). Pendekatan ini memang konsisten dengan logika hukum pidana, namun secara substantif mengabaikan fakta bahwa dana tersebut berasal dari iuran jamaah yang menaruh harapan spiritual untuk dapat beribadah ke Tanah Suci.

Koreksi melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) memang memerintahkan agar aset dikembalikan kepada jamaah, tetapi proses hukum yang berlarut-larut selama bertahun-tahun menyebabkan depresiasi nilai aset yang sangat signifikan. Artinya, meskipun secara normatif jamaah “menang”, secara substantif mereka tetap tidak memperoleh keadilan yang utuh. Kerugian mereka tidak sekadar bersifat material, tetapi juga bersifat spiritual dan emosional, berupa hilangnya kesempatan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah sesuai rencana hidup yang telah dipersiapkan bertahun-tahun (Ritonga & Ida Nadirah, 2022). Depresiasi nilai aset, keterlambatan pemulihan, dan absennya mekanisme kompensasi immaterial menciptakan jurang keadilan baru yang tidak dapat dijawab oleh pendekatan hukum yang terlalu positivistik.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan utama justru masih bersifat minimalis. UUPK hanya mengenal kompensasi material berupa pengembalian dana (*refund*), tanpa menyediakan mekanisme yang mampu mengakomodasi *loss of spiritual opportunity*, yaitu kerugian atas hilangnya kesempatan ibadah yang memiliki nilai eksistensial, emosional, dan religius bagi konsumen. Dalam konteks sengketa pariwisata religi, kerugian jamaah tidak bisa disederhanakan menjadi angka, karena menyangkut hak ibadah, harapan spiritual, dan momentum religius yang tidak selalu dapat diulang. Ketidaksinkronan antara hukum pidana, hukum konsumen, dan nilai spiritualitas ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum memiliki paradigma yang utuh dalam melindungi konsumen sektor keagamaan.

Fenomena di atas, ketika dianalisis melalui Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon (1987), memperlihatkan secara terang kegagalan negara dalam menyediakan perlindungan hukum represif bagi jamaah sebagai korban utama. Menurut Hadjon, perlindungan hukum represif seharusnya menjadi mekanisme pemulihan ketika hak masyarakat telah dilanggar. Namun yang tampak dalam kasus First Travel adalah orientasi negara yang berpusat pada penghukuman pelaku (*retributive justice*), sementara hak-hak korban—terutama pemulihan dana dan kesempatan ibadah—diletakkan di posisi sekunder. Negara seolah-olah telah memenuhi kewajibannya ketika pelaku dipidana, padahal *restorative justice* terhadap para jamaah tidak pernah benar-benar diwujudkan. Fakta depresiasi nilai aset setelah bertahun-tahun proses hukum berlangsung semakin menegaskan absennya mekanisme pemulihan hak yang efektif.

Jika dianalisis lebih jauh melalui lensa Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (2017), putusan kasasi yang merampas aset untuk negara menunjukkan bentuk paling ekstrem dari apa yang disebut Satjipto sebagai *penghambaan terhadap undang-undang*. Hukum diperlakukan sebagai teks suci yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga hakim terjerumus dalam logika *law as rules*, bukan *law as justice*. Dalam paradigma progresif, hakim tidak seharusnya menjadi “corong undang-undang”, tetapi menjadi subjek kreatif yang membawa hukum ke arah kemanusiaan. Namun dalam kasus ini, hukum bekerja sebagai mesin mekanistik yang “menjalankan prosedur” tanpa mempertimbangkan penderitaan manusia di balik teks hukum tersebut. Inilah yang oleh Satjipto disebut sebagai kemandekan moral hukum—hukum berjalan, tetapi keadilan tidak bergerak (Aulia, 2018).

Perspektif Paradigma Hukum Transendental semakin menegaskan kritik tersebut. Paradigma ini memandang hukum bukan sekadar mekanisme rasional-formal, tetapi harus

berakar pada nilai-nilai ilahiah, moralitas, dan etika ketuhanan. Dalam konteks pariwisata religi, dana jamaah bukan sekadar objek transaksi komersial, tetapi bagian dari niat ibadah, harapan spiritual, dan persiapan panjang untuk menjadi “Tamu Allah” (Paramarta et al., 2009). Oleh karena itu, putusan awal yang merampas dana ibadah jamaah untuk negara merupakan bentuk kekerasan simbolik: negara menempatkan dirinya sebagai pemilik aset yang secara moral dan spiritual bukan miliknya. Negara menafsirkan hukum hanya berdasarkan *law in books*—bunyi teks undang-undang—tanpa mempertimbangkan dimensi ilahiah yang melekat dalam dana jamaah tersebut. Padahal hakim memiliki kewenangan moral untuk melakukan rule breaking, sebuah terobosan hukum demi mengutamakan nilai-nilai keadilan substantif.

Dalam kerangka transendental, aset jamaah bukan sekadar “barang bukti”, tetapi amanah spiritual yang harus dikembalikan kepada pemiliknya (Zita Malikal Mulki & Kusroni, 2024). Mengambil hak “Tamu Allah” atas nama prosedur administrasi pidana adalah bentuk deformasi moral dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, keputusan awal yang merampas aset jamaah untuk negara menunjukkan betapa seriusnya persoalan *legal fetishism* dalam penegakan hukum pidana Indonesia: teks undang-undang diperlakukan lebih tinggi daripada nilai ilahiah dan kebutuhan korban. Seharusnya, dalam perkara yang menyangkut hajat ibadah umat, hakim tidak hanya memutus berdasarkan legal reasoning, tetapi juga reasoning etis-transendental yang menjadikan keadilan sebagai titik akhir, bukan sekadar kepastian hukum formal.

Dualisme dan Dikotomi Kelembagaan: Antara BPSK dan BASYARNAS

Penyelesaian sengketa pariwisata religi di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang terfragmentasi dan tidak terorkestrasi dengan baik. Polarisasi dua jalur penyelesaian sengketa—jalur umum melalui BPSK atau Pengadilan Negeri dan jalur syariah melalui BASYARNAS atau Pengadilan Agama—menunjukkan lemahnya desain kelembagaan dalam menangani perkara yang memiliki karakter religius sekaligus komersial (Elvia et al., 2023; Faizal, 2021; Fitriyanti et al., 2020; Tehedi, 2023). Dalam kerangka pluralisme hukum, seharusnya keberagaman forum penyelesaian sengketa menciptakan fleksibilitas dan efisiensi, namun dalam praktiknya justru memunculkan tumpang tindih yurisdiksi, ketidakpastian prosedural, dan kesenjangan orientasi nilai.

Data menunjukkan bahwa mayoritas jamaah lebih memilih melapor ke Kepolisian atau BPSK karena institusi tersebut dianggap memiliki kekuatan eksekutorial yang lebih konkret. BPSK, misalnya, dipersepsikan mampu memberikan putusan ganti rugi yang bersifat langsung dan mengikat, sementara Kepolisian dipandang sebagai jalur tercepat untuk “menghentikan” pelaku usaha. Namun kecenderungan ini justru menyingkap kelemahan struktural: BPSK bekerja dengan paradigma hukum konsumen yang murni transaksional-sekuler. Sengketa ibadah umrah diperlakukan sama dengan sengketa pembelian televisi, pembelian tiket wisata, atau kelalaian layanan jasa transportasi. Dimensi spiritual, niat ibadah, akad syariah, dan kerugian immaterial yang bersifat religius tidak memperoleh ruang dalam pertimbangan hukum BPSK. Dalam banyak putusan, nilai ibadah direduksi menjadi sekadar harga paket umrah, sehingga hukum kehilangan sensitivitas moral dan substansi keagamaannya.

Sebaliknya, BASYARNAS sebagai lembaga yang secara normatif paling tepat menangani sengketa umrah—karena akad yang digunakan adalah *ijarah maushufah fi dzimmah*, salah satu bentuk akad syariah yang memerlukan analisis fiqh mu‘āmalah—justru tidak banyak digunakan. Rendahnya popularitas BASYARNAS disebabkan beberapa faktor: minimnya edukasi kepada jamaah, tidak adanya kewajiban memasukkan klausul arbitrase syariah dalam kontrak perjalanan, serta stigma bahwa putusan badan arbitrase kurang memiliki kekuatan eksekutorial dibanding pengadilan umum. Akibatnya, meskipun BASYARNAS memiliki kompetensi substantif yang lebih tepat, ia tertinggal dalam kompetisi persepsi publik (Bahri, 2020; Faizun, 2021).

Ketidaksinambungan antara kedua jalur tersebut menghasilkan kondisi *legal vacuum* sekaligus *legal confusion*. Sengketa umrah akhirnya berputar di jalur hukum yang tidak menilai akad

syariah secara tepat dan tidak memberikan perlindungan spiritual sebagaimana dibutuhkan jamaah. Dalam perspektif teori keadilan dan hukum progresif, hal ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa kita masih belum mampu menjawab kompleksitas pariwisata religi sebagai aktivitas yang tidak hanya komersial, tetapi juga sarat nilai keagamaan. Sistem hukum yang tersedia bekerja secara sektoral—sebagian sangat sekuler, sebagian sangat normatif-fiqh, namun keduanya gagal bersinergi (Lahilote & Adam, 2021).

Dengan demikian, paradoks penyelesaian sengketa ini menegaskan perlunya desain ulang kelembagaan dan paradigma penyelesaian sengketa pariwisata religi yang mampu mengintegrasikan aspek komersial, spiritual, dan syariah ke dalam satu kerangka keadilan substantif.

Kondisi di atas memperlihatkan bahwa persoalan sengketa pariwisata religi tidak dapat dipahami hanya melalui kacamata legal-formal, tetapi harus dianalisis menggunakan Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah (Dozan, 2021; Hakim, 2023). Secara normatif, Maqāṣid menempatkan perlindungan agama (*hifz al-din*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai dua tujuan utama dalam hukum Islam. Namun dalam praktik penyelesaian melalui BPSK dan pengadilan umum, terjadi ketimpangan orientasi maqāṣid: hukum hanya beroperasi pada level *hifz al-māl* melalui mekanisme ganti rugi, sementara *hifz al-din*—dimensi spiritual yang melekat pada ibadah umrah—nyaris tidak dipertimbangkan sama sekali.

Dari sudut pandang maqāṣid, kerugian jamaah tidak berhenti pada hilangnya uang, tetapi juga hilangnya kesempatan beribadah, runtuhnya niat suci, luka spiritual, dan trauma moral. Dalam literatur maqāṣid kontemporer (Prihantoro, 2017; Rahmi, 2018; Umayyah, 2016), kerugian spiritual seperti ini termasuk bagian dari *al-maṣlahah al-‘āmmah* (kemaslahatan publik) dan *maṣlahah rūhiyyah* (kemaslahatan kejiwaan)—dua kategori yang seharusnya dilindungi oleh negara sebagai pelayan kepentingan umat. Namun mekanisme penyelesaian sengketa di lembaga umum justru mereduksi ibadah umrah menjadi transaksi ekonomi biasa, sehingga pemulihian spiritual (*restorasi niat dan martabat ibadah*) tidak pernah menjadi bagian dari putusan.

Di sisi lain, lembaga syariah seperti BASYARNAS sebenarnya memiliki modal normatif untuk menilai sengketa umrah dalam perspektif maqāṣidiy, termasuk kewajiban moral biro perjalanan dalam menjaga *amanah ibadah* (*amānah al-‘ibādah*), memelihara niat suci jamaah, dan memenuhi janji pelayanan (*wafā’ bi al-‘uqud*). Namun lemahnya sosialisasi, minimnya klausul arbitrase syariah dalam kontrak, serta persepsi bahwa putusan arbitrase tidak “sekuat pengadilan umum” menyebabkan maqāṣid syariah tidak mendapatkan ruang operasional yang memadai.

Dualisme sistem ini menjadikan penyelesaian sengketa bersifat parsial dan tidak tuntas. Satu lembaga hanya melindungi harta, sementara lembaga lainnya memiliki kemampuan melindungi agama namun tidak mendapatkan legitimasi publik yang cukup. Padahal dalam struktur maqāṣid, *hifz al-din* selalu ditempatkan lebih tinggi daripada *hifz al-māl*, karena agama menyangkut martabat, identitas spiritual, dan tujuan hidup manusia. Maka, mengembalikan uang jamaah tanpa memulihkan keutuhan spiritual mereka adalah bentuk perlindungan hukum yang timpang, atau dalam bahasa Auda: “*Protection without value-based justice.*”

Dengan demikian, diperlukan integrasi maqāṣidiy dalam seluruh forum penyelesaian sengketa, baik umum maupun syariah. Prinsip *hifz al-din* harus menjadi “ruh” dalam setiap putusan, karena sengketa umrah bukan sengketa ekonomi biasa, tetapi sengketa atas amanah ibadah. Tanpa integrasi ini, sistem penyelesaian sengketa hanya akan menghasilkan formalitas hukum yang kering dari nilai spiritual, serta meninggalkan konsumen muslim dalam kondisi terlindungi secara administratif tetapi tidak dipulihkan secara moral dan kejiwaan.

Urgensi Model *Integrative-Transcendental Dispute Resolution*

Berdasarkan kelemahan-kelemahan struktural yang muncul dari dualisme sistem penyelesaian sengketa—antara forum umum yang bersifat transaksional-sekuler dan forum syariah yang kurang mendapat legitimasi fungsional—penelitian ini merumuskan sebuah paradigma penyelesaian sengketa baru yang disebut *Integrative-Transcendental Dispute Resolution* (ITDR). Model ini bukan dimaksudkan sebagai lembaga baru, melainkan sebagai pendekatan sistemik lintas-forum yang menyuntikkan nilai etika bisnis syariah dan prinsip *maqāṣid al-syāfi‘ah* ke dalam mekanisme hukum positif yang sudah ada (Indratno, 2018).

Model ini berangkat dari asumsi bahwa sengketa pariwisata religi tidak dapat diselesaikan hanya melalui logika *strict liability* hukum konsumen atau logika *retributive punitive* hukum pidana. Umrah adalah ibadah, bukan produk retail; uang jamaah adalah amanah, bukan sekadar harga paket; dan kerugian jamaah bukan hanya material, tetapi juga spiritual. Maka, mekanisme penyelesaian sengketa harus mampu menjembatani kebutuhan pemulihan harta (*bijż al-māl*) dan kebutuhan pemulihan agama serta martabat spiritual (*bijż al-dīn*). Di sinilah ITDR memposisikan diri sebagai model integratif—menggabungkan rasionalitas hukum positif, moralitas syariah, dan sensitivitas spiritual.

Dalam kerangka operasionalnya, ITDR menuntut agar setiap forum penyelesaian sengketa (BPSK, Pengadilan Negeri, BASYARNAS, Pengadilan Agama) mengadopsi tiga prinsip utama (Kasmira & Cahyani, 2022; Sup, 2023; Ulum, 2019):

1. Prinsip Kesalingan (mutuality)

Forum penyelesaian tidak boleh menggunakan perspektif tunggal—baik legalistik maupun fiqhistik. Sengketa harus dibaca sebagai relasi etis antara pelaku usaha dan jamaah, di mana kedua belah pihak memiliki hak, kewajiban, serta kebutuhan pemulihan yang saling terkait.

2. Prinsip Transendental Justice

Keadilan tidak ditentukan semata oleh bunyi teks hukum, tetapi oleh pemenuhan nilai ilahiah seperti amanah, kejujuran, keterbukaan, dan penghormatan terhadap niat ibadah jamaah. Hak “Tamu Allah” menjadi titik moral tertinggi yang mengikat seluruh forum penyelesaian.

3. Prinsip Integrasi Maqāṣidiy

Setiap putusan harus mampu menjaga keseimbangan antara *bijż al-māl* dan *bijż al-dīn*. Pemulihan spiritual menjadi bagian dari amar putusan, baik melalui pengembalian dana yang adil, kompensasi atas hilangnya kesempatan ibadah, maupun upaya pemulihan relasi moral antara jamaah dan biro perjalanan.

Melalui pendekatan ini, penyelesaian sengketa tidak lagi dipahami sebagai prosedur administratif yang kering dari nilai, tetapi sebagai proses pemulihan multidimensi yang mencakup aspek material, moral, emosional, dan spiritual jamaah. Model ITDR sekaligus merespons kritik hukum progresif bahwa hukum tidak boleh menjadi “mesin dingin tanpa nurani”, serta memperkuat posisi *maqāṣid* sebagai dasar etik bagi penegakan hukum dalam konteks masyarakat muslim Indonesia.

Dengan demikian, *Integrative-Transcendental Dispute Resolution* hadir sebagai model konseptual yang berpotensi memperbaiki ketimpangan struktural dalam penyelesaian sengketa pariwisata religi, tanpa menciptakan lembaga baru, tetapi dengan mengarahkan lembaga-lembaga yang sudah ada agar bekerja dalam satu paradigma nilai yang sama—paradigma keadilan substantif yang bersumber dari hukum positif, hukum syariah, dan nilai-nilai ilahiah.

Dalam model ini, terdapat tiga pilar utama:

1. Klausul Akad Transendental: Kontrak perjalanan umrah harus memuat klausul arbitrase syariah dan pernyataan "pertanggungjawaban kepada Allah" yang mengikat secara moral, bukan hanya pasal-pasal denda.
2. Mediasi Berbasis Maslahah: Sebelum masuk ke litigasi, wajib dilakukan mediasi yang dipimpin oleh mediator bersertifikat yang paham fikih muamalah. Tujuannya bukan sekadar "menangkan-kalah", tapi *win-win solution* (misalnya: penjadwalan ulang keberangkatan dengan jaminan aset, bukan sekadar *refund* yang mematikan usaha travel sekaligus merugikan jamaah).
3. Putusan Berdimensi Ukhrawi: Putusan hakim atau arbiter harus memuat pertimbangan sosiologis-religius yang menekankan bahwa menahan hak jamaah adalah dosa besar (*dzulm*), untuk memberikan tekanan psikologis pada pelaku usaha agar kooperatif.

Model ini merupakan manifestasi paling konkret dari Paradigma Hukum Transendental, yakni paradigma yang memandang bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada tataran rasional-instrumental, tetapi harus berakar pada nilai-nilai Ketuhanan dan moralitas spiritual. Dengan memasukkan unsur *transendensi* secara eksplisit ke dalam kontrak, proses mediasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa, hukum tidak hanya bekerja sebagai perangkat *social control*, melainkan berubah menjadi instrumen rekayasa moral (*moral engineering*). Dalam konstruksi ini, hukum mengemban fungsi ganda: mengatur perilaku lahiriah sekaligus menata kesadaran batin pelaku usaha.

Ketika pelaku usaha pariwisata religi memahami bahwa akad bisnis yang mereka jalankan menyangkut amanah ibadah, hubungan dengan jamaah tidak lagi dipandang sebagai hubungan komersial biasa, tetapi sebagai relasi spiritual yang mengandung konsekuensi transendental. Kepatuhan hukum tidak hanya lahir dari ketakutan terhadap sanksi eksternal—penjara, denda, atau pencabutan izin—melainkan juga dari kesadaran moral internal: rasa takut kepada Tuhan, rasa malu melakukan pengkhianatan amanah, dan keyakinan bahwa pelanggaran terhadap jamaah adalah pelanggaran terhadap nilai religius yang lebih tinggi. Dalam literatur sosiologi hukum, kondisi ini dikenal sebagai *internalized compliance*, yaitu bentuk kepatuhan yang paling stabil dan efektif karena bertumpu pada keyakinan moral, bukan tekanan eksternal.

Secara sosiologis, pendekatan transendental ini memiliki relevansi kuat di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia, Brunei, dan Thailand Selatan, yang struktur masyarakatnya bercorak *paternalistik-religius*. Dalam masyarakat seperti ini, nilai moral, agama, dan otoritas spiritual memainkan peran lebih besar dibanding mekanisme legal formal. Karena itu, model penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan nilai Ketuhanan, penghormatan terhadap amanah ibadah, dan pemuliharaan spiritual jamaah lebih mudah diterima serta lebih sesuai dengan kerangka budaya lokal. Model ini menjembatani jurang yang selama ini menganga antara hukum negara yang rigid dan kebutuhan masyarakat yang spiritual-komunal, menciptakan bentuk keadilan yang tidak hanya sah secara legal tetapi juga menenteramkan secara batin.

Dengan demikian, *Integrative-Transcendental Dispute Resolution* bukan sekadar inovasi prosedural, tetapi juga sebuah pembaruan epistemologis dalam cara hukum bekerja, mengembalikan hukum kepada mandat filosofisnya: menghadirkan keadilan substantif yang memadukan kepastian, kemaslahatan, dan keteduhanan spiritual masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap dinamika sengketa pariwisata religi di Indonesia, penelitian ini menyimpulkan tiga hal fundamental. *Pertama*, hegemoni positivisme hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen umrah telah gagal memberikan keadilan substantif. Pendekatan yang murni bersifat pidana dan administratif terbukti mengabaikan pemulihan hak-hak jamaah, sebagaimana terlihat dalam polemik putusan aset sitaan yang dirampas negara. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum positif semata (*state law*) tidak cukup untuk menyelesaikan sengketa yang memiliki dimensi spiritualitas tinggi. *Kedua*, terdapat dualisme kelembagaan yang kontra-produktif antara BPSK dan BASYARNAS. Ketiadaan integrasi menyebabkan penyelesaian sengketa berjalan parsial; BPSK terjebak pada ganti rugi materil yang sekuler, sementara BASYARNAS yang memiliki instrumen syariah justru terpinggirkan secara sosiologis. *Ketiga*, sebagai solusi atas kebuntuan tersebut, penelitian ini menawarkan model "Integrative-Transcendental Dispute Resolution". Model ini merekonstruksi penyelesaian sengketa dengan menanamkan nilai-nilai *Maqashid Syariah* ke dalam prosedur hukum nasional. Integrasi ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi harta (*bifz al-mal*), tetapi juga menjaga kehormatan agama (*bifz al-din*) melalui mekanisme mediasi berbasis *islah* dan klausul kontrak yang bertanggung jawab secara transendental (kepada Tuhan). Pengalaman Indonesia dalam merumuskan model ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi negara-negara di Asia Tenggara dalam mengelola industri pariwisata halal yang berkeadilan dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A., Billah, M. M., & Syaifudin, Muh. (2025). Maqāṣidī Exegesis: A Path for Promoting Gender Equality in Contemporary Islamic Discourse. *QOF*, 9(1), 61–80. <https://doi.org/10.30762/qof.v9i1.2748>
- Al-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usūl Al-Syarī'ah* (Vol. 2). Dar Kutub al-'Ilmiyyah.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.v1i1.159-185>
- Bahri, S. E. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BASYARNAS DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN. *Tamwil*, 3(1). <https://doi.org/10.31958/jtm.v3i1.1075>
- Dozan, W. (2021). Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an. *El-Afkār: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 10(1). <https://doi.org/10.29300/jpkth.v10i1.3672>
- Elvia, E. E., Mujib, A., Nor, A., & Akbar, M. I. (2023). BASYARNAS AS A PLACE FOR DISPUTE RESOLUTION OF MUSYARAKAH FINANCING IN SHARIA BANKING IN THE DISRUPTION ERA. *El-Mashlahah*, 13(1). <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5345>
- Faizal, B. T. W. (2021). MENAKAR URGensi PENGATURAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS). *Ijlil*, 1(1). <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.73>
- Faizun, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Basyarnas Yogyakarta No X/Tahun 2017). *Al-Abkām: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3864>

- Fitriyanti, F., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). PENINGKATAN KUALITAS KOMPETENSI ARBITER SYARI'AH DI BADAN ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL (BASYARNAS) WILAYAH DIY. *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(3). <https://doi.org/10.20956/pa.v4i3.7437>
- Hadjon, P. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. *Bina Ilmu*.
- Hakim, M. N. (2023). Maqâshidiyyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsîr Maqâshidî Abdul Mustaqim. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 24(2). <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i2.12526>
- Ibnu Faris, A. (n.d.). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Dar al-Fikr.
- Ibrahim, A. M., & Bela, F. A. (2023). TAFSIR MAQASHIDI PRESPEKTIF ABDUL MUSTAQIM. *JIQTÀ: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2). <https://doi.org/10.36769/jiqa.v2i2.438>
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. *Bayu Media, Malang*.
- Indratno, I. (2018). Integrative Transcendental Planning Discourse At Tondok Sillanan In Tana Toraja. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 34(1). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v34i1.3332>
- Jaeni Albaihaqi, M. A., Rizki Febriadi, S., & Dewi Himayasari, N. (2025). Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012 pada Pencegahan Penipuan Travel Haji dan Umrah Berbasis Skema Ponzi. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcessel.v5i2.19750>
- Kasmira, F. U., & Cahyani, A. I. (2022). Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.24795>
- Khairunnisa, K. (2019). Pertanggung Jawaban Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Umroh Antara Biro Perjalanan Umroh/Haji Dengan Jamaah Umroh. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(1).
- Lahilote, H. S., & Adam, Moh. F. (2021). EKSISTENSI BASYARNAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1808>
- Mashuri, I. (2020). Implementation of Sharia Compliance in The Halal Tourism Industry In Indonesia (A Study On Sharia Hotels And Beaches). *Prophetic Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss2.art5>
- Mayantie, K. (2015). Manajemen Pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In Boun Indonesia (ASPHURINDO) Terhadap Travel-Travel Penyelenggara Haji & Umroh. *Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437>
- Paramarta, W., Gede, J. I., & Ariana, P. (2009). Peran Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Dalam Perlindungan dan Pelestarian Objek Wisata. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2009(3).
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda. *At-Tafsîr*, 10(1).

- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19356>
- Qardhawi, Y. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam*. Gema Insani Press.
- Rachim, H. A., & Santoso, M. B. (2021). Mainstreaming the Halal Lifestyle: Between Opportunities and Challenges of Social Protection Capacity in Global Trends. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2).
- Rahardjo, S. (2000). *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum*.
- Rahardjo, S. (2017). Etika, Budaya, dan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 16(6). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no6.1229>
- Rahmi, N. (2018). Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(2). <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>
- Ritonga, S., & Ida Nadirah. (2022). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi oleh Travel Umroh Atas Jamaah Haji Furoda/Umroh di Indonesia. *Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2). <https://doi.org/10.36985/jurnalmoralita.v3i2.550>
- Saefudin Junior, F. R., & Sukma Muliya, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi yang Tidak Sesuai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4950>
- Spaltani, B. G. (2020). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Terorisme dengan Pendekatan Hukum Transendental. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3). <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.14237>
- Sup, D. F. A. (2023). Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia. *Potensi Pariwisata Halal Di Indonesia*, 4(1).
- Susanto, S. N. (2021). Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1).
- Tehedi, T. (2023). MODEL PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i1.1299>
- Terrance, J. J., Diana Putong, Feibe Engeline Pijoh, & Arthur Novy Tuwaidan. (2023). Tanggung Jawab PT. First Anugerah Karya Wisata First Travel Terhadap Korban. *Jurnal Hukum Tora : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3). <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.286>
- Ulum, F. (2019). Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016. *TSQAQAFAH*, 15(1). <https://doi.org/10.21111/tsaqaqah.v15i1.2905>
- Umayyah. (2016). Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Quran. *Diya Al-Afskar*.
- Zita Malikal Mulki, & Kusroni, K. (2024). Spiritual Journeys and Community Dynamics: Pilgrimage, Religious Tourisme, and the Pursuit of Ma'rifah in Contemporary Indonesia. *Journal of Islamic Philosophy and Contemporary Thought*, 2(2), 214–234. <https://doi.org/10.15642/jipct.2024.2.2.214-234>